

WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa perlindungan masyarakat memiliki peran strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan serta upaya pertahanan Negara;
  - b. bahwa keberadaan satuan perlindungan masyarakat di Kota Yogyakarta masih sangat dibutuhkan oleh Masyarakat sehingga keberadaannya perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
  4. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil Dan Organisasi Perlawanan Dan Keamanan Rakjat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistem Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Tugas Pokok, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 68 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang . Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3)
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2008 tentang . Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta (Berita Daerah Nomor 99 Seri D);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2015 tentang . Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KOTA YOGYAKARTA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.
2. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
3. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh Kelurahan, Kecamatan atau Kota dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban

- masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan;
4. Satlinmas Kelurahan adalah Satlinmas yang wilayah kerjanya di tingkat Kelurahan.
  5. Satlinmas Kecamatan adalah Satlinmas yang wilayah kerjanya di tingkat Kecamatan.
  6. Satlinmas Kota adalah Satlinmas yang wilayah kerjanya di tingkat Kota.
  7. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kasatlinmas adalah anggota Satlinmas yang memenuhi persyaratan;
  8. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat;
  9. Daerah adalah Kota Yogyakarta;
  10. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
  11. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
  12. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  13. Kota adalah Kota Yogyakarta;
  14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah;
  15. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan;
  16. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
  17. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pengorganisasian;
- b. tugas, Hak dan Kewajiban;
- c. pemberdayaan;
- d. pembinaan;
- e. pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

## BAB III PENGORGANISASIAN

### Pasal 3

- (1) Walikota berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kota melimpahkan pelaksanaannya kepada Dinas.

- (3) Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
- (4) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 4

Satlinmas dibentuk di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

#### Pasal 5

- (1) Perekrutan anggota Satlinmas dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. warga Negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
  - e. pendidikan minimal SLTP dan/atau sederajat;
  - f. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - g. sehat jasmani dan rohani;
  - h. surat pernyataan bebas Narkoba;
  - i. bertempat tinggal di wilayah Kelurahan setempat dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Yogyakarta; dan
  - j. surat pernyataan kesanggupan menjadi anggota Satlinmas.

#### Pasal 6

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai anggota Satlinmas dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 7

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Anggota Satlinmas yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, masih dapat menjadi anggota satlinmas dengan menyampaikan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
- (3) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. pindah domisili ke luar Kota Yogyakarta;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
  - e. melakukan perbuatan tercela; atau

- f. melakukan tindak pidana, dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberhentian anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Satlinmas, terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Kepala Satuan Tugas;
  - c. Komandan Regu; dan
  - d. Anggota
- (2) Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung :
  - a. Tingkat Kelurahan kepada Lurah;
  - b. Tingkat Kecamatan kepada Camat; dan
  - c. Tingkat Kota kepada Kepala Dinas.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Satuan setidaknya-tidaknya memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), serta beberapa syarat tambahan :
  - a. memiliki pengalaman sebagai anggota Linmas sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
  - b. pendidikan minimal SLTA dan/atau sederajat;
  - c. pernah mengikuti pendidikan dasar linmas;
  - d. diusulkan dan mendapat rekomendasi dari Lurah / Camat / Kepala Dinas;
- (2) Masa bakti Kepala Satuan adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dijabat oleh anggota Satlinmas yang ditunjuk.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, sejumlah 10 (sepuluh) orang untuk setiap regunya atau sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Satuan membawahi :
  - a. Kepala Satuan Tugas Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat (Kamtrantibmas);
  - b. Kepala Satuan Tugas Pengurangan Risiko Bencana; dan
  - c. Kepala Satuan Tugas Sosial.
- (2) Kepala Satuan Tugas Kamtrantibmas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a di atas, membawahi :
  - a. Komandan Regu Keamanan;
  - b. Komandan Regu Ketenteraman dan Ketertiban; dan
  - c. Komandan Regu Bela Negara.

- (3) Kepala Satuan Tugas Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b di atas, membawahi :
  - a. Komandan Regu Deteksi Dini;
  - b. Komandan Regu Pertolongan Pertama; dan
  - c. Komandan Regu Penyelamatan dan Evakuasi.
- (4) Kepala Satuan Tugas Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c di atas, membawahi :
  - a. Komandan Regu Kegotongroyongan; dan
  - b. Komandan Regu Dapur Umum.
- (5) Kepala Satuan dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh Sekretaris.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijabat oleh anggota Satlinmas, yang ditunjuk oleh Lurah, Camat atau Kepala Dinas.

Bagian Kesatu  
Satlinmas Kelurahan

Pasal 12

- (1) Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Kelurahan.
- (2) Perekrutan calon anggota Satlinmas dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.
- (3) Dalam melakukan perekrutan calon anggota Satlinmas, Lurah membentuk Tim Seleksi.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas terdiri dari Lurah, Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan, unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
- (5) Mekanisme perekrutan calon anggota Satlinmas :
  - a. Tim Seleksi mengumumkan tentang perekrutan calon anggota Satlinmas;
  - b. Calon anggota Satlinmas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), mengisi formulir pendaftaran;
  - c. Tim Seleksi melakukan seleksi terhadap calon anggota Satlinmas;
  - d. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan seleksi, Tim Seleksi mengumumkan hasil seleksi.

Bagian Kedua  
Satlinmas Kecamatan

Pasal 13

- (1) Camat merekrut anggota Satlinmas Kelurahan untuk melaksanakan tugas menjadi anggota Satlinmas Kecamatan.
- (2) Camat dalam melaksanakan rekrutmen berkoordinasi dengan Lurah dan Kasatlinmas Kelurahan.
- (3) Kepala Satuan Linmas Kecamatan ditunjuk oleh Camat dengan memperhatikan persyaratan Kepala Satuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1).

Bagian Ketiga  
Satlinmas Kota

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas merekrut anggota Satlinmas Kelurahan dan/atau anggota Satlinmas Kecamatan untuk melaksanakan tugas menjadi anggota Satlinmas Kota.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan rekrutmen berkoordinasi dengan Camat dan Kasatlinmas Kecamatan.
- (3) Kepala Satuan Linmas Kota ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan persyaratan Kepala Satuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1).

Bagian Keempat  
Pelantikan

Pasal 15

- (1) Anggota Satlinmas dilantik oleh Kepala Dinas.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.
- (3) Sumpah Janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 16

Satlinmas mempunyai tugas:

- a. membantu dalam pengurangan resiko bencana;
- b. membantu menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- e. membantu upaya pertahanan Negara.

Pasal 17

Rincian tugas Kepala Satuan, Kepala Satuan Tugas dan Komandan Regu, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

Regu Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadaai segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

- b. meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 19

Regu Ketenteraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :

- a. membantu menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayah;
- b. membantu menjaga keamanan dalam kegiatan yang ada di masyarakat;
- c. membantu mencegah konflik warga;
- d. membantu mencegah peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang; dan
- e. membantu kegiatan keamanan, ketenteraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

#### Pasal 20

Regu Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c mempunyai tugas :

- a. membantu menjaga ketahanan masyarakat di wilayah;
- b. membantu menyiapkan potensi ketahanan masyarakat;
- c. membantu menyiapkan kader-kader ketahanan masyarakat;
- d. membantu pembinaan potensi ketahanan masyarakat; dan
- e. membantu sosialisasi dan penyuluhan bela negara;

#### Pasal 21

Regu Deteksi Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan Informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat kewilayah aman; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.



## Pasal 22

Regu Pertolongan Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada kebakaran;
- c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

## Pasal 23

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :

- a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

## Pasal 24

Regu Kegotongroyongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a mempunyai tugas :

- a. membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah;
- b. membantu kegiatan penanggulangan kebencanaan di wilayah;
- c. membantu menggerakkan potensi sosial di wilayah;
- d. membantu pencegahan penyakit masyarakat di wilayah.

## Pasal 25

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b mempunyai tugas :

- a. mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban

Pasal 26

Anggota Satlinmas, mempunyai hak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Walikota, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur DIY, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri;
- g. mendapatkan tali asih bagi yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun; dan
- h. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 27

Anggota Satlinmas, mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. mentaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

BAB V  
PEMBERDAYAAN

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. peningkatan peran serta dan prakarsa;
  - c. peningkatan kesiapsiagaan;
  - d. penanganan tanggap darurat;
  - e. pengendalian dan operasi; dan
  - f. pembekalan.
- (3) Kewenangan pemberdayaan yang dilakukan oleh Kelurahan meliputi :
  - a. peningkatan peran serta dan prakarsa;
  - b. peningkatan kesiapsiagaan;
  - c. pengendalian dan operasi; dan
  - d. pembekalan.
- (4) Kewenangan pemberdayaan yang dilakukan oleh Kecamatan meliputi :
  - a. peningkatan peran serta dan prakarsa;
  - b. peningkatan kesiapsiagaan;
  - c. pengendalian dan operasi; dan
  - d. pembekalan.

- (5) Kewenangan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas meliputi :
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. peningkatan kesiapsiagaan;
  - c. penanganan tanggap darurat;
  - d. pengendalian dan operasi; dan
  - e. pembekalan.

#### Pasal 29

Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan penyiapan posko Satlinmas di tiap-tiap Kelurahan.

#### Pasal 30

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. atribut;
  - b. perlengkapan; dan
  - c. peralatan operasional
- (3) Jenis, bentuk dan warna pakaian seragam, atribut, perlengkapan dan peralatan operasional Satlinmas, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Pengadaan pakaian seragam, atribut, perlengkapan dan peralatan operasional dilakukan oleh Dinas.

### BAB VI PEMBINAAN

#### Pasal 31

- (1) Walikota melakukan pembinaan umum penyelenggaraan perlindungan masyarakat di tingkat Kota.
- (2) Kepala Dinas melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat di tingkat Kota.
- (3) Camat melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat di tingkat Kecamatan.
- (4) Lurah melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kelurahan.

### BAB VII PELAPORAN

#### Pasal 32

- (1) Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Walikota Yogyakarta, sebagai bahan laporan kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pembiayaan pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) dibebankan pada anggaran Kecamatan.
- (2) Pembiayaan pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (5) dibebankan pada anggaran Dinas.
- (3) Pembiayaan pengadaan pakaian seragam, atribut, perlengkapan dan peralatan operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (4), dibebankan pada anggaran Dinas.
- (4) Pembiayaan dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3), dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemda DIY.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Anggota Satlinmas yang telah dilantik sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai masa tugasnya selesai.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 31 Agustus 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 31 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,


ttd

TITIK SULASTRI


LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 51 TAHUN 2016  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KOTA YOGYAKARTA

DI


a. **SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS KELURAHAN**



**b. SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS KECAMATAN**



**c. SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS KOTA**



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 51 TAHUN 2016  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT DI KOTA YOGYAKARTA

**SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS**

1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI




LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 51 TAHUN 2016  
 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN  
 MASYARAKAT DI KOTA YOGYAKARTA

**JENIS, BENTUK DAN WARNA PAKAIAN, ATRIBUT SATLINMAS**


**A.**

# PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)



C

## PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL II)



Keterangan :

1. Topi Lapangan (patrol Cap)
2. Emblem Linmas
3. Kaos Warna Hijau Khaki
4. Monogram Linmas
5. Merah Putih
6. Tanda Kemahiran Bordir
7. Bagde Tulisan Linmas
8. Bagde Tulisan Kota Yogyakarta
9. Papan Nama Bordir
10. Tanda Kewenangan Bordir
11. Tanda Jabatan Bordir
12. Tanda Pengenal
13. Tulisan Linmas Bordir
14. Drah Rim (untuk Yang Dilapangan)
15. Kantung Samping Terbuka
16. Sarung Tonfa(t-stick) /borgol
17. Kopel Rim (kepala Kopel Logam)
18. Lidah Kopel
19. Kantong Belakang Tertutup
20. Kantonag Samping Bawah Tertutup
21. Sepatu Lars Warna Hitam

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI